



## **Analisis Tentang Putusan Pengadilan Agama Terhadap Pembatalan Pernikahan Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Fiqih Islam**

### ***Analysis of Religious Court Decisions Regarding Marriage Annulment Due to Domestic Violence (KDRT) in Islamic Jurisprudence***

**Salma<sup>1\*</sup>, Rapung<sup>2</sup>, M Ilham Munchtar<sup>3</sup>**

Universitas Muhammadiyah Makassar

Email: salmaidah0279@gmail.com<sup>1\*</sup>, rapungsamuddin78@unismuh.ac.id<sup>2</sup>, ilhammunchtar@unismuh.ac.id<sup>3</sup>

#### **Article Info**

##### **Article history :**

Received : 08-01-2026

Revised : 09-01-2026

Accepted : 11-01-2026

Pulished : 13-01-2026

#### **Abstract**

*This study aims to discuss the Religious Court Decisions on Marriage Annulment Due to Domestic Violence and is motivated by the problem of marriage annulment due to domestic violence in Islamic jurisprudence. This study focuses on 2 things, namely: 1) Description of cases of domestic violence (KDRT) in Islamic jurisprudence. 2) Analysis of religious court decisions on marriage annulment due to domestic violence in Islamic jurisprudence. This study uses a quantitative method with the data sources used are primary data and secondary data. The data collection technique used is through academic-based sources, libraries, articles, journals, and books. Data analysis techniques are editing, organizing, and finding results. The data obtained is then copied and compiled in the preparation of a thesis after going through careful research. The results of this study indicate that: 1) In Islamic law, it is not prescribed with empty content, but is full of the wisdom of the prescription of a law. Among the wisdoms of allowing a husband to teach his wife a lesson is so that the wife is always under the control of her husband in order to obey Allah SWT. and His Messenger. This is intended to avoid nusyûz and the symptoms that lead to it. 2) Religious Courts in several cases also consider that violence experienced by one party in a marriage, be it physical or mental violence, can damage relationships and potentially damage peace in the family, so that divorce is considered the right solution.*

**Keywords: Domestic Violence, Marriage Annulment, Religious Court Decision**

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang Putusan Pengadilan Agama Terhadap Pembatalan Pernikahan Akibat KDRT dan di latarbelakangi oleh permasalahan pembatalan pernikahan akibat kekerasan dalam rumah tangga dalam fiqh islam, Penelitian ini berfokus pada 2 hal yaitu: 1) Deskripsi kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam fiqh Islam. 2) Analisis tentang putusan pengadilan agama terhadap pembatalan pernikahan akibat KDRT dalam fiqh Islam. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui sumber-sumber yang berbasis akademik, perpustakaan, artikel, jurnal, dan buku. Teknik analisis data editing, organizing, penemuan hasil. Data yang diperoleh kemudian disalin dan disusun dalam penyusunan skripsi setelah melalui penelitian secara saksama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Dalam hukum Islam disyari'atkan bukan dengan hampa muatan, melainkan penuh dengan hikmah-hikmah disyari'atkannya suatu hukum. Di antara hikmah diperbolehkannya seorang suami memberi pelajaran kepada istrinya adalah agar supaya semata-mata si istri tersebut selalu berada dalam kendali suami dalam rangka taat kepada Allah swt. dan rasul-Nya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari nusyûz dan gejala-gejala yang mengarah kepadanya. 2) Pengadilan Agama dalam beberapa kasus juga memberikan pertimbangan bahwa kekerasan yang dialami salah satu pihak dalam perkawinan, baik itu kekerasan fisik



maupun mental, dapat merusak hubungan dan berpotensi merusak kedamaian dalam keluarga, sehingga perceraian dianggap sebagai solusi yang tepat.

**Kata Kunci: KDRT, Pembatalan Pernikahan, Putusan Pengadilan Agama**

## PENDAHULUAN

Perkawinan dalam hukum Islam disebut dengan pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Dari ungkapan di atas dapat diketahui bahwasannya pernikahan merupakan sebuah ikatan yang mulia, ikatan qalbu, ikatan yang kuat serta menyatukan kemaslahatan untuk menjadikan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. (Direktorat Pembinaan Badan Pengadilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 2)

Merupakan sunnatullah, setiap pasangan yang akan memasuki kehidupan berumah tangga tentu menginginkan terbentuknya keluarga yang ideal, penuh dengan nilai-nilai kebahagiaan, kedamaian dan kerukunan. Perkawinan yang ideal tersebut tentu saja diawali dengan adanya sebuah komitmen untuk mencapai nilai-nilai tersebut. Di mana, pasangan suami istri seharusnya mengedepankan kejujuran, keterbukaan, kepercayaan sehingga berbagai potensi konflik akan dapat dihindari.

Tujuan besar terbentuknya keluarga Sakina Mawaddah dan Warahmah disebutkan dalam ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi saw, termasuk firman Allah Ta'ala QS. Surah al-Rum: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran) Allah adalah Allah menciptakan bagimu pasangan yang sama dengan kamu, bahwa kamu cenderung bersama pasangan itu, bahwa kamu merasa nyaman dengan pasangan itu, bahwa ada cinta di antara kamu dan untuk melahirkan perasaan cinta. Sesungguhnya pada hal-hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berpikir. (QS. Ar-Ruum:21).

Ayat di atas dengan jelas menyatakan bahwa syariat perkawinan didirikan untuk menciptakan kehidupan keluarga yang bahagia penuh cinta dan kasih sayang, yang darinya akan lahir anak dan keturunan. (Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, Tahqiq: Sami bin Muhammad Salamah, Jilid 6, h. 308). Sebab melalui keluarga yang panjang umur dan bahagia, separuh hamba tidak hanya menyempurnakan agama, tetapi juga melahirkan generasi bertakwa yang mengabdikan pada agama dan bangsa.

Jika menikah menyempurnakan separuh agama hamba, Rasulullah bersabda:

"إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَلَ نِصْفُ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي".

Artinya:

Apabila seorang hamba menikah, maka sesungguhnya ia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka bila ia mengurus (menyempurnakan) separuh lainnya, hendaknya ia bertakwa kepada Allah.



Akibat usulan untuk membahagiakan keluarga, tidak setiap laki-laki atau perempuan diperbolehkan melakukan apa pun yang dapat membahayakan keutuhan keluarga. Oleh karena itu, syariat mewajibkan berdiskusi tentang bi al-Makhruf, atau memperlakukan pasangan dengan baik, sebisa mungkin menghindari kemungkinan konflik dalam keluarga, dan mencari tempat untuk bertemu dengan pasangan.

Tak bisa dimungkiri, mewujudkan keluarga Sakina bukannya tanpa hambatan dan hambatan. Konflik internal yang terjadi dalam sebuah keluarga selalu mempunyai penyebab dan pemicu yang beragam. Jika konflik terus berlanjut, ada risiko perahu keluarga tenggelam.

Misalnya, pada tahun 2022, akan terjadi sekitar 284.169 perceraian atau mencakup 63,41% dari seluruh perceraian karena masalah ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). (Fitri Nur Hidayah, “5 Faktor Tertinggi Penyebab Perceraian di Indonesia”). Belum lagi alasan perceraian lainnya seperti pertengkaran dan pertengkaran, menjadi alasan perceraian teratas di tahun 2022 dengan 284.169 bukti kejadian. (Ridwan Mustajab, Fitri Nur Hidayah, “5 Faktor Tertinggi Penyebab Perceraian di Indonesia”, sumber: <https://data.goodstats.id/statistic/Fitrinurhdyh/5-faktor-tertinggi-penyebab-perceraian-di-indonesia-HLBgQ> diakses pada 7 Desember 2024).

Namun jika perselisihan atau pertikaian menemui jalan buntu dan tidak ada pilihan lain selain memilih jalan perceraian demi kesejahteraan kedua belah pihak, maka syariah juga memberikan ruang untuk itu.

Dibolehkan bagi suami untuk menceraikan istrinya jika perceraian merupakan jalan terbaik. Demikian juga sebaliknya, dibolehkan bagi pihak istri untuk minta cerai (*khulu'*) jika terdapat alasan syari ke arah tersebut. Termasuk dalam hal ini, kebolehan bagi hakim untuk membatalkan sebuah akad nikah jika terdapat alasan dan uzur syar'i, di mana jika langkah tersebut tidak ditempuh oleh hakim akan melahirkan mudarat yang besar bagi pihak wanita.

Tentu saja kebolehan di sini selama terpenuhi padanya syarat-syarat, juga jenis alasan yang secara ghalabah al-zhan dapat melahirkan mudarat bagi pihak wanita. Seperti dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang banyak terjadi. Di satu pihak istri menjadi korban kekerasan tersebut, dan di pihak lain suami berkeras untuk tidak menceraikan istrinya. Maka dalam kondisi ini, pihak hakim bisa saja mengambil peran penting memaksa sang suami untuk menceraikan atau membatalkan (*memfasakh*) pernikahan kedua belah pihak.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Tentang Putusan Pengadilan Agama Terhadap Pembatalan Pernikahan Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Fiqih Islam”**.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian literature (*library search*) merupakan penelitian yang sumber dan informasinya diperoleh dengan menelaah berbagai buku, karya tulis dan jurnal ilmiah serta dari media cetak lainnya dengan memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang ingin di teliti oleh peneliti. Adapun deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian, yang terjadi pada saat ini.



## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Putusan Pengadilan Agama Tentang Bolehnya Memutuskan Karena KDRT**

Dalam hukum Indonesia, khususnya di Pengadilan Agama, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat menjadi alasan untuk memutuskan hubungan perkawinan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU KDRT). Salah satu putusan yang sering dijadikan acuan adalah putusan yang membolehkan seorang istri mengajukan gugatan cerai karena adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Salah satu putusan yang relevan adalah putusan dari Mahkamah Agung yang memberikan dasar hukum bahwa KDRT dapat menjadi alasan yang sah untuk perceraian dalam perkawinan. Berdasarkan pasal 19 UU KDRT, korban kekerasan berhak untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama. Selain itu, jika terdapat bukti yang sah mengenai kekerasan fisik atau psikologis, pengadilan dapat memutuskan perceraian untuk melindungi korban.

Pengadilan Agama dalam beberapa kasus juga memberikan pertimbangan bahwa kekerasan yang dialami salah satu pihak dalam perkawinan, baik itu kekerasan fisik maupun mental, dapat merusak hubungan dan berpotensi merusak kedamaian dalam keluarga, sehingga perceraian dianggap sebagai solusi yang tepat. (Nurazki Aslamiah, dkk, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 02, No. 5, h. 231).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU KDRT) memberikan dasar hukum yang memungkinkan korban KDRT untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama. Meski demikian, UU ini tidak secara eksplisit menyatakan bahwa hakim "boleh" memutuskan cerai akibat KDRT, tetapi memberi ruang bagi korban untuk mengajukan gugatan cerai dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga. (Fanani, Estu Rakhmi, *Jurnal Legislasi Indonesia* 5.3 h. 1-8).

Dalam Pasal 5 UU KDRT, disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari kekerasan dalam rumah tangga, dan Pasal 19 UU tersebut mengatur bahwa pihak yang mengalami KDRT bisa mengajukan gugatan cerai. Hal ini membuka kemungkinan bagi hakim untuk memberikan putusan cerai, terutama jika tindakan KDRT terbukti menyebabkan kerusakan dalam hubungan perkawinan dan mengancam keselamatan pihak yang menjadi korban.

Selain itu, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjadi dasar hukum di Pengadilan Agama, mengatur bahwa alasan perceraian antara lain adalah salah satu pihak melakukan tindakan yang tidak dapat diterima atau mengalami perbuatan yang dapat merusak hubungan perkawinan, termasuk KDRT.

Dalam fiqih Islam, perceraian (baik talak oleh suami atau khulu' oleh istri) diperbolehkan jika salah satu pihak dalam pernikahan mengalami ketidakadilan atau kekerasan, seperti yang diatur dalam UU KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga bertentangan dengan prinsip Islam yang menekankan kasih sayang, keadilan, dan perlakuan baik antar suami-istri. Jika kekerasan terjadi dan tidak ada perubahan meskipun sudah melalui musyawarah, maka perceraian bisa menjadi jalan yang sah, baik melalui talak (suami) atau khul' (istri). Pengadilan Agama berperan dalam menegakkan hak-hak ini, sesuai dengan prinsip fiqih Islam yang memberikan hak perceraian sebagai upaya terakhir untuk melindungi korban.



Dari analisis di atas sesuai dengan fiqih Islam karena Islam mengakui hak perceraian sebagai jalan terakhir untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, fiqih Islam menekankan pentingnya kasih sayang, perlakuan adil, dan perlindungan terhadap hak-hak individu dalam rumah tangga. Kekerasan bertentangan dengan prinsip-prinsip ini, dan Islam memberikan solusi melalui perceraian jika tidak ada jalan lain untuk mengakhiri ketidakadilan atau penderitaan yang dialami salah satu pihak.

Allah swt berfirman dalam QS. Al-Nisa' ayat : 19.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا نِسَاءَ كُرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ  
وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya”. (QS. Al-Nisa' ayat : 19).

Dengan demikian, meskipun tidak secara langsung menyatakan bahwa hakim "boleh" memutuskan cerai hanya karena KDRT, aturan ini memberikan dasar hukum bagi hakim untuk mempertimbangkan KDRT sebagai alasan yang sah untuk perceraian dalam proses pengadilan agama. (Saharuddin, dkk, *Jurnal Litigasi Amsir* 9.3, h. 176-182).

Menurut pendapat saya, berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, pembatalan pernikahan karena Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak dapat dilakukan secara langsung, karena KDRT bukan merupakan alasan hukum untuk membatalkan pernikahan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 22 menyatakan bahwa pembatalan pernikahan hanya dapat dilakukan apabila pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat sah, seperti adanya unsur paksaan, penipuan, atau pelanggaran hukum agama. (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22, h. 6)

Namun, jika KDRT terjadi akibat adanya unsur pemaksaan atau penipuan dalam pernikahan, maka pembatalan bisa dilakukan berdasarkan Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyebutkan bahwa pernikahan dapat dibatalkan apabila salah satu pihak merasa tertipu atau dipaksa untuk menikah. Jika tidak ada unsur tersebut, maka korban KDRT lebih tepat mengajukan gugatan cerai, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU Perkawinan dan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yang menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan jika salah satu pihak melakukan kekerasan yang membahayakan pihak lain. (Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, Pasal 19, h. 12).

Selain itu, Pasal 116 KHI juga memperkuat dasar hukum bahwa perceraian dapat terjadi apabila salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat terhadap pasangannya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dalam Pasal 5 dan 45 menegaskan bahwa korban KDRT berhak mendapatkan perlindungan hukum, termasuk dalam proses pembatalan pernikahan. (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 5 dan Pasal 45, h. 23)





Dari kesimpulan di atas dapat di pahami bahwa pembatalan pernikahan karena KDRT hanya bisa terjadi jika ada unsur pemaksaan atau penipuan dalam pernikahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 KHI. Jika KDRT terjadi setelah pernikahan yang sah, maka langkah hukum yang lebih tepat adalah perceraian, bukan pembatalan pernikahan.

## **KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian yang telah didapatkan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Deskripsi kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam fiqih Islam menunjukkan bahwa Islam sangat menentang segala bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, maupun seksual, dalam hubungan rumah tangga. KDRT dalam perspektif fiqih Islam dianggap sebagai tindakan yang melanggar prinsip keadilan dan perlindungan terhadap perempuan, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an (QS. An-Nisa': 19) dan hadits Nabi Muhammad SAW. Kekerasan dalam rumah tangga dapat menimbulkan mudarat besar, sehingga syariat Islam memberikan ruang bagi istri atau suami untuk meminta pemutusan hubungan perkawinan (fasakh) demi menjaga keselamatan jiwa dan martabat.
2. Analisis tentang putusan Pengadilan Agama terhadap pembatalan pernikahan akibat KDRT dalam fiqih Islam dapat dilihat dalam studi kasus perkara No. 1022/Pdt.G/2021/PA.Pwt. Dalam perkara tersebut, majelis hakim mempertimbangkan fakta kekerasan fisik dan psikis yang dialami istri, yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pernikahan yaitu sakinah, mawaddah, wa rahmah. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, serta Kompilasi Hukum Islam, pengadilan memutuskan membatalkan pernikahan. Putusan tersebut juga sejalan dengan prinsip maqashid al-syariah, yaitu menjaga jiwa (hifzh al-nafs) dan menjaga martabat manusia (hifzh al-'irdh).

Dengan demikian, pembatalan pernikahan akibat KDRT tidak hanya berdasar pada hukum positif di Indonesia, melainkan juga selaras dengan tujuan-tujuan mulia syariat Islam dalam melindungi hak dan keselamatan individu dalam kehidupan rumah tangga.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Wahid & Mohammad Labib. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Ahmad Tafsir. Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Ali, Mahrus. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Amiruddin & Asikin, Zainal. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Azra, Azyumardi. Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokratisasi. Jakarta: Kompas, 2002.
- Bambang Waluyo. Penelitian Hukum dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.



- Barda Nawawi Arief. Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara. Semarang: Pustaka Magister, 2007.
- Creswell, John W. Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Daradjat, Zakiah. Ilmu Jiwa Agama. Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2002.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Djamarah, Syaiful Bahri & Aswan Zain. Strategi Belajar Mengajar. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Edi Susilo, F.X. Hukum Gereja: Sejarah dan Perkembangannya. Yogyakarta: Kanisius, 2011.
- Fauzan, Muhammad. "Pelaksanaan Putusan Pidana Pengawasan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana." Jurnal Hukum Respublica 18, no. 1 (2021): 14.
- Ghazali, Al-. Ihya Ulumuddin. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Gultom, M. Erna Ratnaningsih. Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Hamalik, Oemar. Proses Belajar Mengajar. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Hamka. Tafsir Al-Azhar. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985.
- Hans Kelsen. Teori Umum Tentang Hukum dan Negara. Bandung: Nusa Media, 2007.
- Hart, H.L.A. The Concept of Law. Oxford: Oxford University Press, 1994.
- Harun Nasution. Islam Rasional. Bandung: Mizan, 1995.
- Hasibuan, B. Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Hidayatullah, Furqon. Pendidikan Karakter: Membangun Peradaban Bangsa. Surakarta: Yuma Pustaka, 2010.
- Hilman Hadikusuma. Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Hollenbach, David. Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Tinjauan Agama-agama Dunia. Terj. Widyasari P. Bandung: Mizan, 2002.
- K. Bertens. Etika. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni, 1981.
- Kemendiknas. Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa: Pedoman Sekolah. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, 2010.
- Koentjaraningrat. Metode-metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: Gramedia, 1993.
- Komnas HAM. "Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan 2020." Diakses 1 Februari 2022. <https://www.komnasham.go.id>
- Kridalaksana, Harimurti. Kamus Linguistik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.



- Kunandar. Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Lestari, F. D. "Penerapan Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 2 (2016): 225–238.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Kencana, 2005.
- Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana, 2009.
- Michael J. Perry. *The Idea of Human Rights: Four Inquiries*. New York: Oxford University Press, 1998.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Muladi & Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2005.
- Mulyasa, E. *Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Mustofa, A. "Sikap Toleransi Antar Umat Beragama dalam Al-Qur'an." *Jurnal Ilmiah* Vol. 10, No. 2 (2018): 45.
- Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2006.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Prakoso, Djoko. *Kriminologi dan Kejahatan*. Jakarta: Bina Aksara, 1989.
- Quraish Shihab, M. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1999.
- Rakhmat, Jalaluddin. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Rusdiana, Dadan & Samsudin. *Pendidikan Karakter: Konsep dan Implementasinya*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2019.
- Samani, Muchlas & Hariyanto. *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sosiolinguistik. Jakarta: PT Gramedia, 1984.
- Spiller, Tony. *Restorative Justice*. London: Routledge, 2002.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Swidler, Leonard. *Dialogue for Interreligious Understanding: Strategies for the Transformation of Culture-Shaping Institutions*. New York: Palgrave Macmillan, 2014.





- Syahrul R. Konsep Keadilan dalam Pemikiran Etika Islam dan Kristen. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Tilaar, H.A.R. Manifesto Pendidikan Nasional. Jakarta: Kompas, 2005.
- Tim Penulis Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima. Jakarta: Balai Pustaka, 2016.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Utrecht, E. Pengantar Dalam Hukum Indonesia. Jakarta: Penerbit Ichtiar Baru – Van Hoeve, 1959.
- Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat. Bandung: Mizan, 2000.
- Wiyatno, Danang. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum." Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 24, no. 2 (2017): 233–249.
- Yatim Riyanto. Metodologi Penelitian Pendidikan. Surabaya: Unesa University Press, 2009.
- Zubaedi. Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan. Jakarta: Kencana, 2011.